

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa yang dapat dilakukan oleh penegak hukum, baik itu Polisi, Jaksa, maupun Hakim ialah dengan menggunakan upaya pendekatan *restorative justice*. Mendasar pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, memberi fasilitas dengan cara mempertemukan para pihak atau memberikan pertemuan antar pihak untuk memusyawarakan kasus yang ada itu dan diselesaikan bersama-sama, di luar penyelesaian di pengadilan. Dalam hal penggunaan konsep *restorative justice*, dilakukan dengan cara memberikan upaya pemulihan kepada kedua belah pihak, baik untuk pemulihan pihak korban atas perbuatan atau tindakan pelaku, maupun pemulihan pihak pelaku atas beban sosial-ekonomis. Pemulihan yang ditujukan kepada pihak korban ialah untuk agar korban tidak terganggu jiwanya, yang bisa disebabkan oleh trauma atas tindakan pihak pelaku. Untuk pihak pelaku, perlu mendapatkan edukasi atau pembinaan yang lebih agar pelaku tidak melakukan kembali atau mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tbn belum mencerminkan keadilan restoratif atau *restorative justice*, karena dalam putusan tersebut memperhatikan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun Hakim dalam memutuskan masih menjatuhkan sanksi pidana yaitu penjara 1 (satu) bulan, maka putusan ini belum mencerminkan bahwa sudah menggunakan pendekatan keadilan restoratif atau *restorative justice*.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka saran yang ditarik oleh penulis ialah sebagai berikut:

1. Hakim dalam penegakkan hukumnya haruslah dilaksanakan secara tegas agar supaya dapat dijadikan acuan bagi masyarakat, sehingga tidak terjadi suatu tindakan pidana yang sama untuk dikemudian hari.
2. Para pelajar harus membawa diri kepada hal-hal yang positif dan bermoral, agar supaya tidak terjadi atau tidak muncul perbuatan *bullying* maupun perbuatan-perbuatan yang menyimpang lainnya.
3. Orang tua harus lebih memperhatikan pendidikan anak maupun pergaulan anak dalam rangka mengetahui perkembangan anak, sehingga orang tua dapat mengantisipasi perbuatan yang akan dilakukan oleh anak.

Daftar Pustaka

Buku:

Ani Purwati, 2020, *Keadilan Restoratif dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, Jakad Media Publishing, Surabaya.

Angger Sigit P. dan Faudy Primaharsya, 2018, *Sistem Peradilan Anak*, Media Pressindo, Yogyakarta.

C. Djisman Samosir, 2013, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung.

H. John Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

H. M. Agus Santoso, 2012, *Hukum, Moral, dan Keadilan*, Prenada Media Group, Jakarta.

Maroni, 2016, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung.

Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Priyatma Andri, 2010, *Let's end bullying: memahami, mencegah & mengatasi bullying*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

Wagiati Sutedjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Yayasan Semai Jiwa Amini, 2008, *Bullying: mengatasi kekerasan di sekolah dan lingkungan sekitar anak*, PT. Grasindo, Jakarta.

Hasil Penelitian Terdahulu:

Ardian Putranto, 2020, *Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Indonesia*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Junita Sari, 2018, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Bullying Yang Dilakukan Anak (Studi Putusan No. 5/ Pid.Sus-Anak/ 2017/PN.Bnj*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara.

Rien Uthami Dewi, 2011, *Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak Dikaitkan Dengan Hukuman Tindakan Pada Putusan No. 08/ Pid.Anak/2010/PN.Jkt.Sel*, Skripsi, Universitas Indonesia.

Jurnal:

Faisal, 2011, “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan”, *Pranata Hukum*, Vol 6, No 1, OJS Universitas Bangka Belitung, Tahun 2011.

Henny Saida Flora, 2018, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *University Of Bengkulu Law Journal (UBELAJ)*, Volume 3 Nomor 2, OJS Universitas Bengkulu, Oktober 2018.

Lidya Rahmadani Hasibuan, 2015, “*Restorative Justice* Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak”, *USU Law Journal*, Vol 3, No 3, OJS
USU, November 2015.

Muhaimin, 2019, “Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana
Ringang”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.19, Nomor 2, Tahun
2019.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Internet:

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiBm4Tq0pT0AhVGOSsKHekDBI4QFnoECAoQAw&url=http%3A%2F%2Fjournal.uajy.ac.id%2F17109%2F3%2FHK117442.pdf&usg=AOvVaw0M602F3XVgpPhaxiQa9odY> , diakses 8 November 2021.

<https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=instansi+yang+melakukan+keadilan+restoratif#> , 8 November 2021.

<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>,
diakses 16 September 2021.

<https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/8e022-januari-ratas-bullying-kpp-pa.pdf>, diakses 20 Oktober 2021.

<https://info-hukum.com/2017/03/08/kebijakan-penanggulangan-kejahatan/> diakses 12 Desember 2021



LAMPIRAN

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-anak/2018/PN.TBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus Anak/2018/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak

- | | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Lengkap | : PRISTIWANDA NUR IMAM Bin ASMUKAN |
| 2. Tempat Lahir | : Tuban |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : 16 Tahun / 16 Januari 2002 |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 6. Tempat Tinggal | : Dusun Keduran RT.01 RW.06 Kel. Panyuran Kec. Palang Kab. Tuban |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar |

Anak ditangkap pada tanggal 11 Mei 2018 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juli 2018;
2. Hakim, sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018

Anak didampingi oleh VEVI YULISTIAN, SH, MH, Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di Lingk. Widengan 3/11 Kelurahan Gedungombo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban berdasarkan Penetapan Penunjukkan oleh Hakim Nomor 6 /Pid.Sus.Anak/ 2018/ PN Tbn tertanggal 6 Juli 2018

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Bapak Kandungnya Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 6/Pid.Sus.Anak/2018/PN. Tbn tanggal 6 Juli 2018 tentang penunjukan Hakim
 - Penetapan Hakim Nomor : 6/Pid.Sus.Anak/2018/PN Tbn tanggal 6 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Hasil penelitian kemasyarakatan;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi, Anak Korban, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak PRISTIWANDA NUR IMAM Bin ASMUKAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak PRISTIWANDA NUR IMAM Bin ASMUKAN tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama anak dalam tahanan dengan perintah agar anak tetap ditahan.

Halaman 1 dari 9, Putusan Nomor 6/Pid.Sus Anak/2018./PN.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Barang Bukti berupa : N I H I L

4. Menetapkan agar anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan /pledoi Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya memohon pada Hakim untuk memutus yang sering-ringannya, karena Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya melakukan tindak pidana dan Anak sudah mendaftar masuk sekolah di SMK PGRI 1 Tuban pada tahun pengajaran 2018/2019 dan tahun pelajaran baru akan dimulai pada tanggal 14 Juli 2018

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan / pledoi Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa anak PRISTIWANDA NUR IMAM Bin ASMUKAN bersama-sama dengan EKO YOGA SAPUTRA (penuntutan dalam berkas lain) pada hari Jumat, tanggal 11 Mei 2018, sekira jam 22.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat di perempatan sawah paden Desa Tasikmadu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, *barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya anak Pristiwanda Nur Imam Bin Asmukan sedang berada diwarung kopi, kemudian datang Eko Yoga Saputra (penuntutan dalam berkas lain) mengajak anak Pristiwanda Nur Imam mencari saksi Fachrur Arifin di rumah saksi Fachrur Arifin, saat itu saksi Fachrur Arifin tidak berada di rumahnya, selanjutnya mencari di pos kamplang Desa Tasikmadu Kec. Palang Kab. Tuban, kemudian bertemu dengan saksi Fachrur Arifin dan langsung diajak Eko Yoga Saputra (penuntutan dalam berkas lain) ke tengah sawah paden Desa Tasikmadu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, selanjutnya dengan tenaga bersama anak Pristiwanda dan Eko Yoga Saputra (penuntutan dalam berkas lain) langsung memukul saksi Fachrur Arifin dengan menggunakan tangan kosong beberapa kali mengenai pipi kiri, setelah itu datang warga masyarakat mengetahui kejadian tersebut, lalu anak Pristiwanda dan Eko Yoga Saputra meninggalkan tempat tersebut.

Akibat kejadian tersebut diatas, saksi Fachrur Arifin mengalami luka, sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 353/ /414.103.001/2018, tanggal 11 Mei 2018 yang dibuat

Halaman 2 dari 9, Putusan Nomor 6/Pid.Sus Anak/2018./PN.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Alfian Yuniarta, Dokter bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter R. KOESMA Tuban

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) KUHP ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fachrur Arifin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pristiwanda Nur Imam Bin Asmukan pada hari Jumat, tanggal 11 Mei 2018, sekira jam 22.30 WIB, bertempat di perempatan sawah paden Desa Tasikmadu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban melakukan penganiayaan terhadap saksi
- Bahwa awalnya anak Pristiwanda Nur Imam Bin Asmukan sedang berada diwarung kopi, kemudian datang saksi Eko Yoga Saputra (mengajak anak Pristiwanda Nur Imam mencari saksi di rumah saksi, saat itu saksi tidak berada di rumahnya,
- Bahwa selanjutnya mencari di pos kampling Desa Tasikmadu Kec. Palang Kab. Tuban, kemudian bertemu dengan saksi dan langsung diajak saksi Eko Yoga Saputra ke tengah sawah paden Desa Tasikmadu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban,
- Bahwa selanjutnya dengan tenaga bersama anak Pristiwanda dan saksi Eko Yoga Saputra langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong beberapa kali mengenai pipi kiri, setelah itu datang warga masyarakat mengetahui kejadian tersebut, lalu anak Pristiwanda dan saksi Eko Yoga Saputra meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut diatas, saksi mengalami luka, sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 353/ /414.103.001/2018, tanggal 11 Mei 2018 yang dibuat oleh dr. Alfian Yuniarta, Dokter bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter R. KOESMA Tuban
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. Eko Yoga Saputra, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan anak Pristiwanda Nur Imam Bin Asmukan pada hari Jumat, tanggal 11 Mei 2018, sekira jam 22.30 WIB, bertempat di perempatan sawah paden Desa Tasikmadu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban melakukan penganiayaan terhadap saksi Fachrur Arifin
- Bahwa awalnya anak Pristiwanda Nur Imam Bin Asmukan sedang berada diwarung kopi, kemudian datang saksi mengajak anak Pristiwanda Nur Imam mencari saksi Fachrur Arifin di rumah saksi Fachrur Arifin, saat itu saksi Fachrur Arifin tidak berada di rumahnya,

Halaman 3 dari 9, Putusan Nomor 6/Pid.Sus Anak/2018./PN.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya mencari di pos kamplang Desa Tasikmadu Kec. Palang Kab. Tuban, kemudian bertemu dengan saksi Fachrur Arifin dan langsung diajak saksi ke tengah sawah paden Desa Tasikmadu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban,
- Bahwa selanjutnya dengan tenaga bersama anak Pristiwanda dan saksi langsung memukuli saksi Fachrur Arifin dengan menggunakan tangan kosong beberapa kali mengenai pipi kiri, setelah itu datang warga masyarakat mengetahui kejadian tersebut, lalu anak Pristiwanda dan saksi meninggalkan tempat tersebut.
 - Bahwa akibat kejadian tersebut diatas, saksi Fachrur Arifin mengalami luka,
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

3. Mardai Bin Raji, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pristiwanda Nur Imam Bin Asmukan pada hari Jumat, tanggal 11 Mei 2018, sekira jam 22.30 WIB, bertempat di perempatan sawah paden Desa Tasikmadu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban melakukan penganiayaan terhadap saksi Fachrur Arifin
- Bahwa awalnya anak Pristiwanda Nur Imam Bin Asmukan sedang berada diwarung kopi, kemudian datang saksi Eko Yoga Saputra mengajak anak Pristiwanda Nur Imam mencari saksi Fachrur Arifin di rumah saksi Fachrur Arifin, saat itu saksi Fachrur Arifin tidak berada di rumahnya,
- Bahwa selanjutnya mencari di pos kamplang Desa Tasikmadu Kec. Palang Kab. Tuban, kemudian bertemu dengan saksi Fachrur Arifin dan langsung diajak saksi Eko Yoga Saputra ke tengah sawah paden Desa Tasikmadu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban,
- Bahwa selanjutnya dengan tenaga bersama anak Pristiwanda dan saksi Eko Yoga Saputra langsung memukuli saksi Fachrur Arifin dengan menggunakan tangan kosong beberapa kali mengenai pipi kiri, setelah itu datang warga masyarakat mengetahui kejadian tersebut, lalu anak Pristiwanda dan saksi Eko Yoga Saputra meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut diatas, saksi Fachrur Arifin mengalami luka,
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut..

- Bahwa Anak pada hari Jumat, tanggal 11 Mei 2018, sekira jam 22.30 WIB, bertempat di perempatan sawah paden Desa Tasikmadu

Halaman 4 dari 9, Putusan Nomor 6/Pid.Sus Anak/2018./PN.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Palang Kabupaten Tuban melakukan penganiayaan terhadap saksi Fachrur Arifin

- Bahwa awalnya Anak sedang berada diwarung kopi, kemudian datang saksi Eko Yoga Saputra mengajak Anak mencari saksi Fachrur Arifin di rumah saksi Fachrur Arifin, saat itu saksi Fachrur Arifin tidak berada di rumahnya,
- Bahwa selanjutnya mencari di pos kampling Desa Tasikmadu Kec. Palang Kab. Tuban, kemudian bertemu dengan saksi Fachrur Arifin dan langsung diajak saksi Eko Yoga Saputra ke tengah sawah paden Desa Tasikmadu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban,
- Bahwa selanjutnya dengan tenaga bersama Anak Pristiwanda dan saksi Eko Yoga Saputra langsung memukuli saksi Fachrur Arifin dengan menggunakan tangan kosong beberapa kali mengenai pipi kiri, setelah itu datang warga masyarakat mengetahui kejadian tersebut, lalu Anak dan saksi Eko Yoga Saputra meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Bapak Kandung dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mohon kepada Hakim agar Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya melakukan tindak pidana dan Anak sudah mendaftar masuk sekolah di SMK PGRI 1 Tuban pada tahun pengajaran 2018/2019 dan tahun pelajaran baru akan dimulai pada tanggal 14 Juli 2018
- Bahwa pihak keluarga berjanji akan lebih mengawasi, membina dan membimbing Anak agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak pada hari Jumat, tanggal 11 Mei 2018, sekira jam 22.30 WIB, bertempat di perempatan sawah paden Desa Tasikmadu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban melakukan penganiayaan terhadap saksi Fachrur Arifin
- Bahwa benar awalnya Anak sedang berada diwarung kopi, kemudian datang saksi Eko Yoga Saputra mengajak Anak mencari saksi Fachrur Arifin di rumah saksi Fachrur Arifin, saat itu saksi Fachrur Arifin tidak berada di rumahnya,
- Bahwa benar selanjutnya mencari di pos kampling Desa Tasikmadu Kec. Palang Kab. Tuban, kemudian bertemu dengan saksi Fachrur Arifin dan langsung diajak saksi Eko Yoga Saputra ke tengah sawah paden Desa Tasikmadu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban,
- Bahwa benar selanjutnya dengan tenaga bersama Anak dan saksi Eko Yoga Saputra langsung memukuli saksi Fachrur Arifin dengan menggunakan tangan kosong beberapa kali mengenai pipi kiri, setelah itu datang

Halaman 5 dari 9, Putusan Nomor 6/Pid.Sus Anak/2018./PN.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
warga masyarakat mengetahui kejadian tersebut, lalu Anak dan saksi Eko Yoga Saputra meninggalkan tempat tersebut

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut diatas, saksi Fachrur Arifin mengalami luka, sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 353/ /414.103.001/2018, tanggal 11 Mei 2018 yang dibuat oleh dr. Alfian Yuniarta, Dokter bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter R. KOESMA Tuban

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) KUHP ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah menunjuk manusia sebagai subjek hukum sehat Jasmani dan Rohani yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang yang mengaku bernama **PRISTIWANDA NUR IMAM Bin ASMUKAN** dimana setelah dicocokkan dengan identitas Anak dalam surat dakwaan diakui dan dibenarkan oleh Anak sebagai Identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan Identitas Anak dengan identitas dalam surat dakwaan, maka yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Anak dan bukanlah orang lain sehingga tidak terjadi salah orang/ error in persona;

Menimbang, bahwa Anak selama dalam persidangan tampak sehat Jasmani maupun Rohani dengan dapat nya ia menjawab pertanyaan Hakim dengan lancar;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidak nya Anak melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya tersebut, Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum

Ad.2 Unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti, bahwa benar Anak pada hari Jumat, tanggal 11 Mei 2018, sekira jam 22.30 WIB, bertempat di

Halaman 6 dari 9, Putusan Nomor 6/Pid.Sus Anak/2018./PN.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempatan sawah paden Desa Tasikmadu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban melakukan penganiayaan terhadap saksi Fachrur Arifin

- Bahwa awalnya Anak sedang berada diwarung kopi, kemudian datang saksi Eko Yoga Saputra mengajak Anak mencari saksi Fachrur Arifin di rumah saksi Fachrur Arifin, saat itu saksi Fachrur Arifin tidak berada di rumahnya,
- Bahwa selanjutnya mencari di pos kampling Desa Tasikmadu Kec. Palang Kab. Tuban, kemudian bertemu dengan saksi Fachrur Arifin dan langsung diajak saksi Eko Yoga Saputra ke tengah sawah paden Desa Tasikmadu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban,
- Bahwa dengan tenaga bersama Anak dan saksi Eko Yoga Saputra langsung memukul saksi Fachrur Arifin dengan menggunakan tangan kosong beberapa kali mengenai pipi kiri, setelah itu datang warga masyarakat mengetahui kejadian tersebut, lalu Anak dan saksi Eko Yoga Saputra meninggalkan tempat tersebut

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut diatas, saksi Fachrur Arifin mengalami luka, sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 353/ /414.103.001/2018, tanggal 11 Mei 2018 yang dibuat oleh dr. Alfian Yuniarta, Dokter bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter R. KOESMA Tuban

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim berpendapat unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) KUHP ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dipidana maka ia Anak harus di bebani membayar biaya perkara.;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula saran dari Balai Pemasyarakatan Klas II Bojonegoro yang menyarankan demi kepentingan yang terbaik bagi Anak agar Anak dijatuhi putusan pidana pembinaan dalam lembaga LPKS Antasena di Magelang sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan alasan untuk pembelajaran bagi anak agar bertanggungjawab akibat perbuatannya, merasa menyesal dan masih membutuhkan bimbingan dan pembinaan dari orang tuanya, usia Anak kiranya diberi kesempatan untuk memperbaiki diri.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 9, Putusan Nomor 6/Pid.Sus Anak/2018./PN.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Anak sopan dipersidangan, berterus terang dan menyesali perbuatannya
- Anak belum pernah dihukum
- Sesuai dengan hasil penelitian dari Balai Pemasarakatan Klas II Bojonegoro bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut karena mudah terpancing emosinya dan rasa kesetiakawanan pada temannya yang sedang ada masalah dengan pacarnya sehingga mudah diajak untuk melakukan perbuatan tersebut dan kurangnya pengawasan orangtua terhadap Anak, namun Anak menyesali perbuatannya,

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dari segala hal termasuk didalamnya hal-hal yang memberatkan maupun hal – hal meringankan maka putusan pidana dari Hakim dalam perkara Anak tersebut diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan menurut hukum, keadilan bagi masyarakatdan juga berguna bagi pembinaan Anak sendiri

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) KUHP ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **PRISTIWANDA NUR IMAM Bin ASMUKAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka*"
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap dalam tahanan
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018, oleh PERELA DE ESPERANZA, SH, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tuban, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh GUTOMO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh YUNIATI UNDARTI, SH, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, dan Orangtua, serta dihadiri Pembimbing Kemasyarakatan

Halaman 8 dari 9, Putusan Nomor 6/Pid.Sus Anak/2018./PN.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termutasi pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

GUTOMO

PERELA DE ESPERANZA, SH.

Halaman 9 dari 9, Putusan Nomor 6/Pid.Sus Anak/2018./PN.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9